

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 141 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan di unit kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari tenaga profesional lainnya secara kontrak atau tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Tenaga Kesehatan adalah pegawai yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari tenaga profesional lainnya secara kontrak atau tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pegawai dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, akuntabel dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3

Pengangkatan pegawai dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui tahapan sebagai berikut :

- a. penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. penilaian kinerja;

- d. penggajian dan tunjangan;
- e. pengembangan kompetensi;
- f. pemberian penghargaan;
- g. disiplin;
- h. pemutusan hubungan kerja; dan
- i. perlindungan.

BAB III PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 4

- (1) BLUD menyusun peta jabatan dan merencanakan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga professional berdasarkan analisis beban kerja dan kemampuan anggaran sesuai dengan Renstra.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah tenaga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah tenaga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.
- (4) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di input ke dalam aplikasi e-formasi Kementerian PANRB; dan
- (5) menyampaikan data eksisteng pegawai BLUD meliputi jumlah PNS dan pegawai Non PNS yang ada kepada Kementerian PANRB dan BKN dalam bentuk hardcopy.

BAB IV PENGADAAN Bagan Kesatu Umum

Pasal 5

Tahapan pengadaan meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan menjadi pegawai BLUD.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan tenaga professional lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pegawai pada BLUD Unit Kerja.
- (2) Kebutuhan pegawai dari tenaga professional lainnya pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan masing-masing BLUD.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kebutuhan pegawai dari tenaga professional lainnya pada BLUD Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan rencana bisnis dan kemampuan anggaran dalam RBA.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan pegawai dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan oleh Pimpinan BLUD kepada Menteri PANRB dengan tembusan kepada Kepala BKN dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Persetujuan Menteri PANRB menjadi dasar bagi Panitia Seleksi untuk pengumuman lowongan formasi pegawai dari tenaga professional lainnya.

Pasal 8

Pengadaan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan pegawai aparatur sipil negara.

Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan

Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan formasi pegawai dari tenaga professional lainnya dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterima persetujuan dari Menteri PANRB.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- nama Jabatan;
 - jumlah lowongan Jabatan;
 - kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - jadwal tahapan seleksi; dan
 - syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Bagian Keempat Pelamaran

Pasal 10

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi pegawai dari tenaga professional lainnya, harus memenuhi persyaratan:
- Warga Negara Indonesia;
 - berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun paling tinggi 35 tahun
 - pendidikan, diatur sebagai berikut:
 - tenaga kesehatan paling rendah berpendidikan D III, kecuali tenaga medis;
 - tenaga administrasi paling rendah berpendidikan SLTA/ sederajat; dan
 - tenaga umum lainnya paling rendah berpendidikan minimum SLTP/ sederajat.

- d. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - h. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - i. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - j. berkelakuan baik;
 - k. sehat jasmani dan rohani; dan
 - l. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *online* dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Kepala SKPD atau Kepala BLUD Unit Kerja.
 - (3) Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan pelamar.

Pasal 11

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi tenaga profesional lainnya dari Instansi Pemerintah yang akan dilamar.

Pasal 12

Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Bagia Kelima Seleksi

Pasal 13

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tertulis, seleksi uji keterampilan dan wawancara oleh Panitia Seleksi.
- (2) Uji keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi calon pegawai dari tenaga profesional lainnya yang membutuhkan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.
- (3) Materi uji tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 15

Seleksi pengadaan dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas 2 (dua) tahap:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi.

Pasal 16

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

Pasal 17

Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 18

- (1) Seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. Seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi; dan
 - b. Seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi.
- (2) Seleksi kompetensi teknis untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
- (3) Seleksi kompetensi teknis untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan ambang batas kelulusan dan peringkat.

Pasal 19

- (1) Panitia seleksi melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 20

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

Pasal 21

- (1) Seleksi pengadaan dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (2) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Pasal 22

Dalam hal diperlukan, panitia seleksi dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 23

- (1) Panitia seleksi menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus untuk ditempatkan di BLUD unit kerja sesuai ajuannya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan media yang mudah diketahui oleh masyarakat luas dan diberitahukan melalui surat kepada pelamar.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu melapor.

Bagian Ketujuh Pangkatkan Menjadi Pegawai BLUD

Pasal

Pasal 24

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diterima sebagai calon pegawai dari tenaga professional lainnya wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, dan pelamar tidak melakukan pendaftaran ulang, maka pelamar yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pelamar yang diterima sebagai calon pegawai dari tenaga professional lainnya akan menerima perjanjian kerja yang ditanda tangani oleh calon pegawai dari tenaga professional lainnya dan Pimpinan BLUD.

Pasal 25

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diangkat sebagai Calon tenaga professional lainnya.
- (2) Calon tenaga professional lainnya yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon tenaga professional lainnya.

- (3) Pengangkatan calon tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 26

Pelamar tenaga professional lainnya yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pimpinan BLUD untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai tenaga professional lainnya.

Pasal 27

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) paling kurang memuat:

- a. tugas;
- b. target kinerja;
- c. masa pedanjian kerja;
- d. hak dan kewajiban;
- e. larangan; dan
- f. sanksi.

BAB V STATUS

Pasal 28

- (1) Pegawai tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) berstatus sebagai pegawai kontrak.
- (2) Masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun apabila memenuhi persyaratan.

BAB VI KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 29

Setiap pegawai tenaga professional lainnya pada BLUD memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- d. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintahan, terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
- e. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- f. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- g. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;

- h. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- i. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, dan terhadap atasan;
- j. mentaati segala peraturan yang berlaku; dan
- k. mengindahkan dengan sebaik-baiknya setiap teguran yang diterima mengenai pelanggaran peraturan kerja.

Bagian Kedua Hak

Pasal 30

Semua pegawai tenaga professional lainnya pada BLUD, berhak untuk :

- a. memperoleh penghasilan sesuai kemampuan keuangan BLUD dengan memperhitungkan kompetensi, tingkat pendidikan dan beban kerja serta tanggungjawab; dan
- b. memperoleh hak hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 31

Setiap pegawai tenaga professional lainnya dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. menyalah gunakan wewenang;
- c. tanpa izin menjadi pegawai atau pekerja untuk negara asing;
- d. menyalah gunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah;
- e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, sesama pegawai atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- h. melakukan tindakan yang bersifat negative dengan maksud membalas dendam terhadap oranglain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- i. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai non ASN, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
- j. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- k. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- l. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

- m. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/intansi Pemerintah; dan
- n. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Pasal 32

- (1) Pegawai tenaga professional lainnya pada BLUD yang akan dan telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib mengundurkan diri.
- (2) Pegawai yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik BLUD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai tenaga professional lainnya.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung mulai akhir bulan pada saat pengajuan pengunduran diri.

BagianKetiga Jam Kerja dan Pakaian Kerja Paragraf1

Pasal 33

Jam kerja dan pakaian kerja pegawai tenaga professional lainnya, diberlakukan mengikuti peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat Batas Usia Pensiun

Pasal 34

- (1) Batas usia pegawai tenaga professional lainnya untuk tenaga medis maksimal 60 tahun dan tenaga non medis adalah 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan.
- (2) Pegawai tenaga professional lainnya yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan BLUD unit kerja.

BagianKelima Sanksi

Pasal 35

- (1) Pegawai tenaga professional lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36

Pembinaan pegawai tenaga professional lainnya pada BLUD, diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 37

- (1) Pengembangan pegawai tenaga professional lainnya pada BLUD bertujuan untuk membangun pegawai yang professional ,bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan ;dan/atau
 - b. pelatihan.

Pasal 38

- (1) Pengembangan pegawai tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan atau pelatihan.
- (2) Pengembangan pegawai tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan BLUD.

Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja

Pasal 39

- (1) Penilaian kinerja pegawai tenaga professional lainnya pada BLUD,dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Unsur yang di nilai ,meliputi:
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 40

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai tenaga professional lainnya pada BLUD, dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan Pimpinan BLUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang disepakati.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau;
 - e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 41

Pemberhentian pegawai tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 42

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, apabila pegawai yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun tersebut.

Pasal 43

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dapat ditolak dalam hal yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja sesuai yang tertuang dalam perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan dinas yang mendesak, pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 44

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah adanya surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang menyatakan:
 - a. pegawai tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; dan
 - c. setelah selesai cuti sakit belum mampu bekerja kembali.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemberhentian pembayaran gaji pegawai tenaga professional lainnya pada BLUD yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

BAB IX Sistem Pengajian

Pasal 46

Sistem Pengajian Pegawai BLUD tenaga professional lainnya diatur lebih lanjut diatur oleh Pimpinan BLUD dan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Desember 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 141

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001